

## PEMERINTAH PROVINSI JAMBI **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 雪 (0741)60047Fax. (0741) 60047

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: KPTS. 1790.A / DISDIK /2.2/VI/2018

### TENTANG

## IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA NEGERI 13 KOTA JAMBI

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memberikan izin mendirikan Sekolah kepada lembaga dibawah ini

1. Jenjang Pendidikan

: SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

2. Nama Kepala Sekolah

: Drs. BAMBANG SUSILO

3. Alamat Sekolah

: Jln.Sersan Udara Syawal Rt.13 No.104

Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal

Merah Kota Jambi

4. Tahun Berdiri

: 2018

5. Telp./Fax

Dengan ketentuan penyelenggaraan

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.

2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.

3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.

4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin mendirikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

DINAS PENDIDIX

M

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 5 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan

Pembina Utama Muda

NIP. 19690818199703 1 004



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122 🕾 (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K\_Jbi@Hotmail.Com

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: KPTS.673/DISDIK/1.1/VIII/2018

### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 13 KOTA JAMBI

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

## Menimbang

- : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 Kota Jambi Jln. Sersan Udara Syawal Rt. 13 No. 104 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Palmerah Kota Jambi, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;

- Memperhatikan: 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk ijin pendirian dan ijin operasional SMA Negeri 13 Kota Jambi Jln. Sersan Udara Syawal Rt. 13 No. 104 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Palmerah Kota Jambi, dari Tim Supervisi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
  - 2. Surat usulan dari SMA Negeri 13 Kota Jambi Nomor : 422/ /SMAN. 13/KT/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018

## MEMUTUSKAN

## Menetapkan **PETAMA**

: Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 Kota Jambi Jln. Sersan Udara Syawal Rt. 13 No. 104 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Palmerah Kota Jambi;

## **KEDUA**

: Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanaan pembinaan demi kelancaran penyelenggaran sekolah tersebut.

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini KETIGA

dibebankan kepada SMA Negeri 13 Kota Jambi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal: Agustus 2018

KRPALA,

QINTAH PRO DINAS PENDIDIKAN

AGUS HERIANTO, SH

Pembina Utama Muda M NIP.196908181997031004

Tembusan:

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI

2. Gubernur Jambi

3. Dirjen Dikdasmen Kementrian Dikbud RI

4. Dinas Pendidikan Kota Jambi